

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 494 TAHUN 2016

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDATUL ATHFAL AL HIKMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
- b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Raudatul Athfal Al Hikmah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standara Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT

KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN /OPERASIONAL

RAUDATUL ATHFAL AL HIKMAH

KESATU : Menetapkan Surat Keputusan Pengganti Izin

Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan

Ditetapkan di Denpasar pada Tanggal 29 Agustus 2016

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI,

I NYOMAN LASTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 494 TAHUN 2016
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDATUL ATHFAL AL HIKMAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN RA AL HIKMAH

1	Nama Madrasah	RA Al Hikmah
2	Nomor Statistik Madrasah	101251710004
	Alamat Madrasah	Jalan Soka Nomor 21
3		Desa Kesiman Kertalangu
		Kecamatan Denpasar Timur
		Kabupaten Denpasar
		Provinsi Bali
4	Nama Organisasi	Yayasan Al Hikmah
	Penyelenggara	
5	Akte Notaris Organisasi	No: 36, tanggal 25 Oktober 2010
	Penyelenggara	
6	Pengesahan Akte Notaris	No: 36, tanggal 25 Oktober 2010
	Organisasi Penyelenggara	

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI,

OLL

NYOMAN LASTRA

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI BALI

PIAGAM TERDAFTAR

RAUDATUL ATFAL / BUSTANUL ATFAL

Nomor: Ww/B/H-c/PF00.4/10.659/1995 N S M: 01 2 51 01 72 012

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R I No. 72 Tahun 198 tentang Kurikulum Raudatul Atfal, maka dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bali memberikan Piagam Terdaftar kepada Raudatul Arfal/ Bustanul Atfal:

: RA AL- HIKMAH 1. Nama

. SOKA NO. 21 2. Alamat : Jalan

: KESUMAN KERTALANGU Desa

Kecamatan : DENYASAR TIMUR

Kabupaten : KODYA DEMPASAS

Propinsi : DA-1

YAYASAN AL HIKMAH Oleh VENPASAR BALL

Sehingga kepada Raudatul Atfal/Bustanul Atfal yang bersangkutan diberikan bak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat prasekolah (Tamas Kanak-Kanak), sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Denpasar, 3 November 1992 M

An, KEPALA KANTOR WILAYAH DEP AGAMA PROPINSI BALI KEPALA BIDANG BINBAGA ISLAM